BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu konsekuensi dari negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, termasuk hak keperdataan yang berkaitan dengan kepemilikan dan pewarisan harta. Dalam kehidupan bermasyarakat, sengketa mengenai harta warisan merupakan salah satu bentuk sengketa perdata yang paling sering terjadi karena menyangkut kepentingan ekonomi, hubungan kekeluargaan, dan kepastian hukum para ahli waris. Perselisihan mengenai pembagian harta warisan tidak jarang menimbulkan konflik berkepanjangan yang berdampak pada rusaknya hubungan kekeluargaan sehingga memerlukan penyelesaian yang adil, cepat, dan memberikan kepastian hukum.[1]

Dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian sengketa waris dibedakan berdasarkan hukum yang berlaku bagi para pihak. Sengketa waris yang melibatkan masyarakat beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.[2]Sebaliknya, sengketa waris yang melibatkan masyarakat Muslim menjadi kewenangan Pengadilan Agama dengan menggunakan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum

[1] Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

[2] Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No.7 Tahun 1989

Perdata (Burgerlijk Wetboek), hukum adat, atau ketentuan hukum lain yang berlaku sesuai dengan subjek hukumnya. [3] Perbedaan kewenangan tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan di Indonesia memberikan ruang bagi keberagaman sistem hukum yang hidup dalam masyarakat.

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi pada dasarnya bertujuan memberikan kepastian hukum melalui putusan hakim. Akan tetapi, proses peradilan sering kali memerlukan waktu yang relatif lama, biaya yang tidak sedikit, serta berpotensi memperburuk hubungan antara para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi yang diwajibkan bagi setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menegaskan bahwa seluruh perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi, kecuali terhadap perkara-perkara yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan.

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama dengan bantuan seorang mediator yang bersifat netral. Berbeda dengan proses litigasi yang menghasilkan putusan menang atau kalah (win-lose solution), Prinsip penyelesaian yang saling menguntungkan (win-win solution) menjadi magnet

[3] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(Burgerlijk Wetbook), Buku II tentang Benda dan Pewarisan.

utama bagi masyarakat Indonesia pada umumnya untuk menyelesaikan sengketa kewarisannya melalaui jalur non litigasi.[4] Dalam perkara kewarisan, mekanisme mediasi memiliki nilai strategis karena sengketa waris pada hakikatnya melibatkan hubungan kekeluargaan yang seharusnya tetap dipelihara meskipun terdapat perbedaan kepentingan mengenai pembagian harta peninggalan pewaris. [5] Keberhasilan mediasi diharapkan mampu meminimalisasi konflik berkepanjangan, menjaga keharmonisan keluarga, sekaligus mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

Mahkamah Agung menghadirkan mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang wajib ditempuh para pihak sebelum perkara perdata, termasuk perkara harta waris, diperiksa lebih lanjut oleh majelis hakim. Ketentuan mengenai kewajiban menempuh mediasi ini diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mendefinisikan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator [6] . Kebijakan tersebut diperkuat pula melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, yang mengatur teknis pelaksanaan mediasi mulai

[4]Ranny Apriani Nusa, Sitti Marwah, dan Shera Yunita, "Mediasi Non Litigasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah,"(2021):(43).

[5] Argya Attallah Apryano, Adam Ramadhan, Fransisco Frisco Fernando, dan Rizqy Pratama Erdiyant,*"Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Konflik Antar Keluarga Sedarah,"*Jurnal Kewarganegaraan8,no.1(Juni2024).

[6] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat (1).

dari penunjukan mediator hingga penyusunan akta perdamaian[7]. Melalui mediasi, para pihak yang bersengketa diberikan ruang untuk merumuskan penyelesaian secara musyawarah, sehingga hubungan kekeluargaan yang berpotensi retak akibat proses litigasi dapat tetap terjaga, sekaligus mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

Meskipun secara normatif mediasi telah diposisikan sebagai tahapan wajib, capaian keberhasilannya dalam praktik peradilan di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Data Mahkamah Agung menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan secara nasional masih tergolong rendah, yakni hanya berkisar antara lima hingga lima belas persen dari keseluruhan perkara yang dimediasi[8]. Rendahnya angka tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara harapan normatif dan kenyataan empiris di lapangan, khususnya dalam perkara harta waris yang memiliki karakteristik unik dibandingkan perkara perdata pada umumnya, karena melibatkan hubungan darah, nilai kekeluargaan, dan sering kali riwayat penguasaan objek sengketa yang telah berlangsung bertahun-tahun sebelum digugat.

Mediasi di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian menghadapi tantangan serius dalam penyelesaian sengketa harta waris, dengan tingkat keberhasilan yang masih rendah akibat dipengaruhi oleh faktor normatif, struktural, dan kultural

[7] Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, sebagaimana dikutip dalam Pengadilan Agama Banjarmasin, "Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Sengketa Waris di Pengadilan Agama Banjarmasin," pa-banjarmasin.go.id, diakses 25 Juli 2026.

[8]"Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Waris," Jurnal Kopusindo,.

hukum masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa banyak upaya mediasi dalam sengketa waris gagal karena para pihak tidak mencapai titik sepakat, yang disebabkan oleh berbagai aspek mulai dari kerangka peraturan, kualitas mediator, hingga budaya hukum masyarakat yang masih cenderung litigatif. Sengketa harta waris merupakan salah satu jenis perkara yang paling sering muncul di Pengadilan Agama, termasuk di wilayah Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Secara normatif, mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan setiap perkara perdata termasuk perkara waris untuk terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum masuk ke tahap pembuktian. Mediasi dimaksudkan sebagai jalan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang menawarkan solusi *win-win solution* serta menjaga keutuhan hubungan kekeluargaan antar ahli waris.

Studi empiris menunjukkan bahwa efektivitas mediasi dalam sengketa waris masih rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi antara lain: Aspek normatif: ketentuan hukum waris Islam yang bersifat tegas mengenai bagian masing-masing ahli waris (*faraidh*) sering kali sulit diakomodasi dalam kesepakatan mediasi yang bersifat kompromistis. Struktur hukum: keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, waktu mediasi yang singkat, serta minimnya fasilitas pendukung di pengadilan menyebabkan proses mediasi tidak berjalan optimal. Kultur hukum: masih kuatnya paradigma masyarakat yang menganggap pengadilan sebagai tempat "memenangkan perkara" bukan "mencari perdamaian",

sehingga para pihak cenderung bersikap kaku dan tidak kooperatif selama mediasi.[9]

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tema mediasi dan sengketa waris, namun dengan fokus dan lingkup yang berbeda dari penelitian ini. N.A.Khaerunnisa dan S.A. Wiraguna (2025) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa mediasi dalam penyelesaian sengketa waris memiliki potensi besar untuk menghasilkan penyelesaian yang damai, di lingkungan Pengadilan Agama maupun. Akan tetapi, penelitian tersebut juga mengemukakan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh adanya itikad baik para pihak, kemampuan mediator dalam memfasilitasi proses perundingan, serta karakteristik sengketa yang dihadapi. Dengan demikian, keberadaan regulasi yang mewajibkan mediasi belum tentu menjamin tercapainya penyelesaian sengketa apabila faktor-faktor pendukung tersebut tidak terpenuhi.[10]

Tingkat keberhasilan mediasi di ranah Peradilan Agama tidak semata-mata bertumpu pada regulasi yang berlaku. Temuan yang sejalan juga dikemukakan oleh Yusna Wulan Sari (2025) dalam studi komparatifnya menegaskan bahwa efektivitas instrumen ini sangat terikat pada aspek non-yuridis, seperti budaya hukum, kesadaran para pihak yang bersengketa, serta kapasitas profesional dari mediator itu sendiri. Oleh karena itu, capaian mediasi semestinya diukur dari

[9] Muhammad Hafid. 2021. Kefktifan Penyelesaian Sengketa Warus Menggunakan Mediasi Di Pengadilan. Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 1 No. 1.

[10] Nayla Azzahra Khaerunnisa dan Sidi Ahyar Wiraguna*,"Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Indonesia"*, Jurnal Riset Multidisplin Edukasi (JURMIE) Vol.2, No.10 (Oktober 2025): hal.983-984

kemampuannya dalam menelurkan kesepakatan damai yang win-win solution, bukan sekadar pemenuhan formalitas kewajiban beracara.[11]

Salah satu perkara harta waris yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah Perkara Nomor 165/Pdt.G/2025/PA.Ppg yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Perkara ini dipilih sebagai studi kasus karena merepresentasikan dinamika umum yang lazim ditemui dalam sengketa harta waris, yakni adanya perbedaan kepentingan di antara para ahli waris terkait objek harta peninggalan, sehingga proses mediasi yang ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara menjadi titik krusial untuk diamati. Melalui penelusuran terhadap proses dan hasil mediasi dalam perkara tersebut, penelitian ini berupaya memperoleh gambaran konkret mengenai sejauh mana upaya mediasi mampu mendamaikan para pihak, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi jalannya mediasi, serta kendala yang dihadapi mediator maupun para pihak dalam mengupayakan perdamaian atas sengketa harta waris yang bersangkutan.

Selain itu, penelitian mengenai efektivitas mediasi dalam perkara waris juga relevan secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum acara perdata Islam, khususnya mengenai penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dalam meningkatkan kualitas pelayanan penyelesaian perkara, terutama dalam perkara-perkara yang bersifat kekeluargaan. Penelitian ini juga

[11] Yusna Wulan Sari, *"Perbandingan Penyelesaian Sengketa Alternatif Mediasi Dalam Ruang Lingkup Peradilan Agama Dan Peradilan Negeri,"* Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol.20, No.1 (2025): hal. 154

dapat menjadi masukan bagi para mediator agar lebih memahami pendekatan yang tepat dalam menangani sengketa waris yang sarat dengan unsur emosional dan hubungan personal yang rumit.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul " Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Waris Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian (Studi Kasus No. 165/Pdt.G/2025/PA.Ppg)." Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, serta menjadi masukan bagi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan mediasi sesuai dengan tujuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

1.2 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas dari pokok permasalahan, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Subjek Penelitian : Terbatas pada Hakim Mediator dan Panitera Muda Perdata di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang menangani perkara waris.
2. Objek Penelitian : Terbatas pada pelaksanaan mediasi dalam sengketa waris berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan ketentuan KUHPerdata Buku II Bab XII.
3. Lokasi Penelitian : Dilaksanakan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa harta waris di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa harta waris di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa harta waris di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa harta waris di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara Praktis:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Perdata mengenai penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana diatur

dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa harta waris di lingkungan Peradilan Umum.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi sehingga mampu mewujudkan penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, berbiaya ringan, dan memberikan kepastian hukum, serta memberikan masukan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa harta waris.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah, menjaga hubungan kekeluargaan, dan mengurangi konflik yang berkepanjangan, sekaligus menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan kajian mengenai mediasi, efektivitas hukum, maupun penyelesaian sengketa waris dalam perspektif hukum perdata Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Efektivitas Hukum

A**.** Pengertian Efektivitas Hukum

Secara etimologis, istilah efektivitas berasal dari kata *"efektif,"* yang bermakna kemampuan untuk menghasilkan dampak atau mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks hukum, efektivitas hukum merujuk pada sejauh mana suatu peraturan berhasil mencapai tujuannya dan memengaruhi perilaku masyarakat agar selaras dengan ketentuan hukum.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa suatu sistem hukum dikatakan efektif apabila terdapat keselarasan antara "hukum dalam kitab" *(law on the books)* dan "hukum dalam praktik" *(law in action),* yakni kesesuaian antara hukum tertulis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan penerapannya secara nyata dalam realitas sosial.[12]

Berdasarkan pemahaman tersebut, efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa waris Islam dapat didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh proses mediasi dalam memenuhi tujuannya, yaitu menghasilkan kesepakatan perdamaian yang diterima oleh para pihak yang bersengketa, sehingga sengketa tersebut dapat diselesaikan tanpa melalui jalur litigasi.

[12] Laurence M.Friedman. American Law An Introduction 2nd Edition. Penerjemah Wishnu Basuki. Jakarta. PT Tata Nusa. 2001. hlm.7, sebagaimana dikutip dalam Journal De Facto, Vol.4, No 2, Januari 2018

B. Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa efektivitas suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yang saling terkait. Pertama soerjono mendefinisikan penegakan hukum sebagai sebuah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Lebih lanjut, Soekanto menekankan bahwa hukum berfungsi untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan utilitas; akibatnya, isu efektivitas hukum terkait erat dengan sejauh mana suatu aturan hukum dipatuhi atau diabaikan.[13]

Teori ini berfungsi sebagai kerangka analitis utama dalam penelitian ini untuk menilai efektivitas implementasi mediasi di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, khususnya terkait sengketa waris Islam.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto mengidentifikasi lima faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, sebagai berikut:

1. Faktor hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan): apakah suatu peraturan dirumuskan dengan jelas, bebas dari ambiguitas, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat yang diaturnya.

 Faktor hukum berkaitan dengan substansi peraturan yang mengatur pelaksanaan mediasi. Dalam perkara perdata, termasuk sengketa waris,

[13] Muhammad Handika Suryanto*,"No Viral No Justice Prespektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto"* Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol.7, No.3 (2024).

pelaksanaan mediasi di pengadilan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan tersebut memberikan dasar mengenai kewajiban menempuh mediasi, prosedur mediasi, jangka waktu, tugas mediator, itikad baik para pihak, dan hasil mediasi. Dalam sengketa waris, mediator juga harus memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum kewarisan. Kesepakatan tidak boleh lahir dari paksaan, penipuan, atau tekanan terhadap ahli waris tertentu. Selain itu, seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap harta warisan harus diupayakan untuk terlibat agar kesepakatan tidak menimbulkan sengketa baru.[14]

2. Faktor penegak hukum: pihak-pihak yang merumuskan dan melaksanakan hukum; dalam konteks mediasi, hal ini mencakup hakim, hakim mediator, panitera, dan aparatur pengadilan lainnya.

 Faktor penegak hukum meliputi hakim, mediator, panitera, advokat, dan pihak lain yang mendukung proses mediasi. Mediator merupakan unsur yang paling menentukan karena mediator berperan menciptakan suasana dialog, menjaga keseimbangan para pihak, dan membantu menemukan kepentingan yang dapat dipertemukan.

 Dalam perkara waris, mediator harus memiliki pemahaman mengenai hukum kewarisan dan kemampuan komunikasi yang baik. Mediator juga perlu memahami psikologi konflik keluarga karena para pihak sering membawa persoalan lama ke dalam proses mediasi. Mediator yang hanya

[14] Friedman, Lawrence M. 2015. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Diterjemahkan oleh M. Khozim. Bandung: Nusa Media.

berperan secara formal, misalnya hanya mempertemukan para pihak tanpa menggali akar masalah, akan menyebabkan mediasi tidak berjalan optimal. Sebaliknya, mediator yang mampu membangun kepercayaan, menjaga netralitas, dan menawarkan alternatif penyelesaian dapat meningkatkan peluang tercapainya perdamaian. Berdasarkan teori efektivitas hukum, kualitas mediator merupakan bagian penting dari keberhasilan mediasi. Peraturan yang baik tidak akan efektif apabila aparat yang melaksanakannya tidak memiliki kompetensi, integritas, dan kesungguhan.[15]

3. Faktor sarana atau sumber daya pendukung: ketersediaan ruang mediasi, perangkat administrasi, dan dukungan teknologi yang memadai untuk melaksanakan proses mediasi secara optimal.

 Mediasi membutuhkan sarana dan fasilitas yang memadai, seperti ruang mediasi yang tertutup, nyaman, dan menjamin kerahasiaan. Fasilitas lain yang juga diperlukan adalah ketersediaan dokumen mengenai harta warisan, data ahli waris, bukti kepemilikan, serta informasi mengenai objek yang disengketakan. Keterbatasan fasilitas dapat menghambat tercapainya kesepakatan. Sebagai contoh, proses mediasi akan sulit berjalan apabila para pihak tidak memiliki informasi yang jelas mengenai objek warisan atau apabila terdapat ketidakjelasan mengenai siapa saja yang berstatus sebagai ahli waris. Ketersediaan mediator yang memiliki pengetahuan dan keterampilan memadai juga termasuk dalam faktor sarana. Oleh karena itu, pengadilan perlu meningkatkan kualitas mediator, menyediakan ruang

[15] Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

mediasi yang layak, dan membangun sistem administrasi yang mendukung kelancaran proses mediasi.

4. Faktor masyarakat: lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan, termasuk tingkat pemahaman dan kesadaran hukum para pihak yang bersengketa mengenai manfaat mediasi.

 Efektivitas mediasi dari faktor masyarakat dapat dilihat melalui beberapa indikator, yaitu:

 1) para pihak hadir dalam proses mediasi;
 2) para pihak bersedia mengemukakan kepentingan dan informasi secara terbuka;
 3) para pihak menghormati pihak lain;
 4) para pihak bersedia mempertimbangkan pilihan penyelesaian; dan
 5) para pihak melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat.

5. Faktor budaya (atau budaya hukum): nilai-nilai yang hidup dan dianut oleh masyarakat, termasuk kebiasaan menyelesaikan masalah keluarga melalui musyawarah dan semangat kekeluargaan.[16]

 Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai, kebiasaan, dan pola perilaku yang berkembang dalam masyarakat. Mediasi sengketa waris memiliki hubungan yang erat dengan budaya musyawarah, kekeluargaan, dan gotong royong.

[16] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8, sebagaimana dikutip dalam Nur Fitriyani Siregar, dimuat dalam *BAB II Kajian Teori*, Repository UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Nilai-nilai tersebut dapat menjadi faktor pendukung karena mendorong para pihak untuk mengutamakan perdamaian dan menjaga hubungan keluarga. Dalam konteks hukum Islam, penyelesaian melalui perdamaian juga memiliki keterkaitan dengan prinsip islah, yaitu upaya mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Akan tetapi, budaya juga dapat menjadi hambatan apabila terdapat kebiasaan yang menganggap bahwa pihak tertentu, seperti anak laki-laki atau anak tertua, memiliki hak yang lebih besar tanpa dasar hukum yang jelas. Tekanan keluarga juga dapat menyebabkan ahli waris menerima kesepakatan bukan karena kehendak bebas, melainkan karena rasa sungkan atau takut terhadap anggota keluarga yang lebih dominan.

Kelima faktor ini saling memengaruhi dan menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas pelaksanaan mediasi untuk sengketa waris Islam di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

D. Relevansi Teori Efektivitas Hukum terhadap Mediasi Sengketa Waris

Teori efektivitas hukum relevan untuk mengkaji pelaksanaan mediasi, mengingat mediasi merupakan instrumen hukum acara perdata yang keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh kesiapan aparat penegak hukum (hakim mediator), sarana pendukung, kesadaran hukum para pihak yang terlibat, serta budaya masyarakat dalam bermusyawarah. Kelima faktor yang diidentifikasi oleh Soekanto ini akan menjadi kerangka analisis untuk mengukur efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa waris Islam yang diperiksa di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

2.1.2 Teori Penyelesaian Perkara Harta Waris

Penyelesaian perkara harta waris merupakan bidang kajian yang bersifat multidimensional, karena tidak hanya menyangkut aspek hukum acara perdata semata, tetapi juga menyentuh dimensi filosofis mengenai keadilan, dimensi sosiologis mengenai efektivitas bekerjanya hukum di tengah masyarakat, serta dimensi keagamaan dalam konteks hukum kewarisan Islam. Oleh karena itu, untuk membedah secara komprehensif persoalan efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara harta waris, penelitian ini bertumpu pada beberapa teori yang saling berkaitan dan saling melengkapi, yaitu teori penyelesaian sengketa, teori mediasi sebagai *Alternative Dispute Resolution*, teori win-win solution, teori efektivitas hukum, teori tujuan hukum, teori keadilan, serta teori maslahah dan maqashid syariah.[17] Ketujuh teori tersebut akan diuraikan secara berurutan pada sub-bab berikut ini.

a. Teori Penyelesaian Sengketa (*Litigasi* dan *Non-Litigasi*)

Secara teoretis, penyelesaian sengketa hukum, termasuk sengketa harta waris, dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Litigasi adalah persiapan dan presentasi suatu kasus melalui proses beracara di pengadilan, di mana kewenangan untuk mengatur jalannya persidangan dan memutuskan perkara berada di tangan hakim, sedangkan non-litigasi merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi antarpihak untuk

[17] Rahmadi. 2010. Takdir. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan tanpa campur tangan putusan hakim[18]. Jalur non-litigasi lazim disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase* dan Alternatif Penyelesaian Sengketa didefinisikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli[19]. Nurnaningsih Amriani menegaskan bahwa keunggulan utama penyelesaian sengketa secara non-litigasi terletak pada kedudukan para pihak sebagai penentu akhir dari kesepakatan yang dicapai, bukan pihak ketiga, sehingga hasil yang diperoleh cenderung lebih mencerminkan rasa keadilan subjektif serta lebih mudah dipatuhi secara sukarela dibandingkan putusan yang bersifat memaksa[20].

Dalam konteks perkara harta waris, pemilihan antara jalur litigasi dan non-litigasi memiliki konsekuensi yang berbeda terhadap relasi kekeluargaan para pihak. Litigasi memang menjamin kepastian hukum melalui putusan yang mengikat dan dapat dieksekusi, tetapi prosesnya cenderung memakan waktu lama, berbiaya lebih tinggi, dan berpotensi memperuncing konflik karena sifatnya yang *win-lose*, di mana salah satu pihak akan dinyatakan menang dan pihak lain

[18]Hilda, "Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi dan Non-Litigasi," Jurnal Sharecom.

[19]Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 10.

[20]Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 34, sebagaimana dikutip dalam Hilda, "Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi dan Non-Litigasi," Jurnal Sharecom.

kalah [21] . Sebaliknya, non-litigasi, khususnya mediasi, dinilai menghasilkan penyelesaian yang berkualitas lebih tinggi karena memungkinkan penyelesaian masalah secara menyeluruh tanpa menyisakan rasa dendam maupun permusuhan yang biasanya menyertai proses litigasi[22]. Karakteristik inilah yang menjadikan teori penyelesaian sengketa relevan sebagai titik tolak analisis, sebab perkara harta waris pada dasarnya adalah sengketa yang lahir di antara pihak-pihak yang memiliki hubungan kekerabatan dan diharapkan tetap terjalin harmonis meskipun perkara telah diselesaikan secara hukum.

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi

 Litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Dalam mekanisme litigasi, pihak yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang. Selanjutnya, pengadilan akan memeriksa perkara berdasarkan hukum acara yang berlaku, memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan dalil dan bukti, serta pada akhirnya menjatuhkan putusan terhadap sengketa tersebut. Dalam penyelesaian sengketa secara litigasi, hakim mempunyai kedudukan sentral karena hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Para pihak tidak lagi sepenuhnya menentukan hasil akhir sengketa karena hasil penyelesaian ditentukan melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu,

[21] Media Justitia, "Litigasi & Non Litigasi: Mana Jalur Penyelesaian Sengketa yang Tepat?,".

[22] "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam Penyelesaian Perkara dalam Hukum Perdata," Jurnal Mahasiswa Hukum 1, no. 2 (Oktober 2024).

litigasi mempunyai karakteristik yang berbeda dengan mekanisme non-litigasi yang lebih menekankan pada kesepakatan para pihak.

Menurut M. Yahya Harahap, hukum acara perdata mengatur berbagai tahapan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan, mulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan persidangan, pembuktian, hingga penjatuhan putusan.[23] Dengan demikian, litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat formal dan mengikuti prosedur hukum acara yang telah ditentukan.

Salah satu karakteristik penting litigasi adalah adanya proses pembuktian. Para pihak wajib membuktikan dalil yang diajukan berdasarkan ketentuan hukum pembuktian yang berlaku, karena hakim menjatuhkan putusan berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan dan hukum yang relevan. Dalam sengketa harta bersama, litigasi dapat ditempuh apabila mantan suami dan mantan istri tidak mencapai kesepakatan mengenai status, penguasaan, atau pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan. Pengadilan akan memeriksa apakah objek sengketa termasuk harta bersama, siapa yang menguasainya, serta bagaimana pembagiannya menurut hukum.

Litigasi memberikan kepastian melalui putusan pengadilan yang mengikat, terutama setelah berkekuatan hukum tetap. Namun, proses ini cenderung formal, membutuhkan waktu dan biaya, serta memiliki prosedur yang lebih kompleks dibandingkan musyawarah. Persidangan

[23] M. Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.

juga dapat memperburuk hubungan para pihak, khususnya antara mantan suami dan mantan istri yang masih memiliki kepentingan bersama terkait anak, harta, atau kewajiban lainnya.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi

Berbeda dengan litigasi, non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pemeriksaan perkara di pengadilan, yang dikenal sebagai Alternative Dispute Resolution atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Mekanisme ini menjadi pilihan bagi masyarakat yang menghendaki proses penyelesaian yang lebih fleksibel, sederhana, dan tidak terlalu formal. Menurut Rachmadi Usman, penyelesaian sengketa di luar pengadilan memungkinkan para pihak menyelesaikan masalah secara kooperatif dan konsensual, serta menentukan sendiri bentuk penyelesaian yang sesuai dengan kepentingannya.[24]

Penyelesaian non-litigasi menitikberatkan pada kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, keberhasilannya sangat bergantung pada kemauan untuk berkomunikasi, berunding, dan mencari solusi bersama. Para pihak tidak semata-mata diposisikan sebagai lawan, tetapi diarahkan untuk menemukan penyelesaian yang dapat diterima dan dilaksanakan bersama.Bentuk penyelesaian non-litigasi dapat berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan bentuk penyelesaian lainnya yang diakui dalam sistem hukum. Masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda.

1) Negosiasi

[24] Rachmadi Usman. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Negosiasi merupakan proses perundingan langsung antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Dalam negosiasi, para pihak berkomunikasi secara langsung dan berusaha menyampaikan kepentingan masing-masing. Tidak terdapat pihak ketiga yang mempunyai kewenangan memutus sengketa.

Negosiasi mempunyai kelebihan berupa fleksibilitas. Para pihak dapat menentukan sendiri waktu, tempat, tata cara, maupun materi yang akan dibicarakan. Karena hasilnya ditentukan oleh para pihak, penyelesaian yang dicapai melalui negosiasi pada umumnya lebih mencerminkan kehendak dan kepentingan para pihak.

Dalam sengketa harta bersama, negosiasi dapat dilakukan untuk menentukan objek mana yang akan diberikan kepada masing-masing pihak, nilai kompensasi yang harus dibayarkan, pembagian kewajiban atau utang bersama, serta mekanisme pelaksanaan kesepakatan. Dengan demikian, negosiasi memungkinkan para pihak memperoleh penyelesaian yang lebih fleksibel daripada sekadar pembagian berdasarkan angka atau persentase tertentu.

2) Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa. Tugas mediator adalah membantu para pihak melakukan komunikasi,

mengidentifikasi kepentingan masing-masing, dan mendorong para pihak menemukan penyelesaian yang dapat diterima bersama.

Takdir Rahmadi menjelaskan bahwa mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus, yang disebut mediator.[25] Dengan demikian, inti mediasi bukanlah pemberian keputusan oleh mediator, melainkan proses membantu para pihak mencapai kesepakatan.

Mediasi mempunyai kedudukan penting dalam penyelesaian sengketa karena memungkinkan para pihak mempertahankan kontrol terhadap hasil penyelesaian. Berbeda dengan litigasi yang hasil akhirnya ditentukan oleh hakim, dalam mediasi hasil akhir ditentukan oleh para pihak sendiri. Mediator hanya membantu proses komunikasi dan perundingan.

Susanti Adi Nugroho menjelaskan bahwa mediasi dapat menjadi sarana praktis dalam penyelesaian sengketa karena mediator membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian tanpa memaksakan keputusan kepada mereka.[26] Oleh karena itu, keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam membangun komunikasi, menggali kepentingan para pihak, dan membantu para pihak menemukan alternatif penyelesaian.

[25] Takdir Rahmadi. 2019. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Depok: Rajawali Pers.

[26] Susanti Adi Nugroho. 2019. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Prenada Media.

Mediasi sangat relevan diterapkan dalam sengketa keluarga, termasuk sengketa harta bersama. Sengketa antara mantan suami dan mantan istri tidak hanya menyangkut persoalan ekonomi, tetapi sering kali juga berkaitan dengan hubungan personal yang telah berlangsung dalam waktu lama. Penyelesaian melalui mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan persoalan secara lebih damai dan menghindari konflik yang berkepanjangan. Dalam perkara pembagian harta bersama, misalnya, salah satu pihak dapat menghendaki pembagian seluruh harta secara proporsional, sedangkan pihak lainnya menghendaki agar objek tertentu diberikan kepadanya dengan memberikan kompensasi kepada pihak lainnya. Melalui mediasi, para pihak dapat menemukan bentuk penyelesaian yang tidak selalu sama dengan tuntutan awal masing-masing. Dengan demikian, mediasi dapat menghasilkan solusi yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kepentingan.

3) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang juga melibatkan pihak ketiga. Namun, konsiliator pada umumnya mempunyai peran yang lebih aktif dalam memberikan usulan penyelesaian dibandingkan mediator. Konsiliator dapat membantu mempertemukan kepentingan para pihak dan memberikan saran mengenai kemungkinan penyelesaian. Walaupun demikian, hasil penyelesaian tetap bergantung pada persetujuan para pihak.

Konsiliator tidak mempunyai kewenangan untuk memaksakan suatu keputusan sebagaimana hakim dalam litigasi. Oleh karena itu, konsiliasi tetap mempunyai karakter konsensual.

4) Arbitrase

Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menyerahkan penyelesaian kepada arbiter yang dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak atau sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati. Berbeda dengan mediasi dan negosiasi yang bertujuan menghasilkan kesepakatan para pihak, arbitrase mempunyai karakter adjudikatif karena arbiter mempunyai kewenangan untuk memberikan putusan terhadap sengketa. Arbitrase banyak digunakan dalam sengketa yang berkaitan dengan hubungan bisnis dan kontraktual. Keunggulannya antara lain adanya fleksibilitas prosedur, pemilihan arbiter, dan karakter penyelesaian yang lebih khusus. Namun, arbitrase juga mempunyai keterbatasan karena penerapannya bergantung pada adanya dasar atau kesepakatan arbitrase dan tidak semua jenis sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase.

3. Perbedaan Litigasi dan Non-Litigasi

Litigasi dan non-litigasi mempunyai perbedaan mendasar dalam hal pihak yang menentukan hasil penyelesaian, prosedur, sifat proses, serta orientasi penyelesaiannya. Dalam litigasi, hakim mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa berdasarkan hukum dan fakta yang terbukti dalam persidangan. Sementara itu, dalam non-litigasi, khususnya negosiasi

dan mediasi, para pihak mempunyai peranan utama dalam menentukan hasil akhir. Oleh karena itu, litigasi lebih bersifat adjudikatif, sedangkan mekanisme seperti negosiasi dan mediasi lebih bersifat konsensual.

Dari segi prosedur, litigasi mempunyai prosedur formal yang ditentukan oleh hukum acara. Sebaliknya, penyelesaian non-litigasi pada umumnya lebih fleksibel. Fleksibilitas tersebut memungkinkan para pihak menentukan tata cara penyelesaian sesuai dengan kebutuhan dan karakter sengketa.

Dari segi hubungan antara para pihak, litigasi cenderung menempatkan pihak dalam posisi berhadapan, yaitu penggugat dan tergugat. Sebaliknya, non-litigasi terutama mediasi lebih diarahkan untuk membangun komunikasi dan kerja sama guna mencapai penyelesaian yang dapat diterima bersama.

Dari segi hasil, litigasi menghasilkan putusan dari lembaga peradilan, sedangkan mediasi menghasilkan kesepakatan apabila para pihak berhasil mencapai titik temu. Dengan demikian, perbedaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa litigasi dan non-litigasi bukanlah dua mekanisme yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat ditempatkan sebagai pilihan penyelesaian sengketa sesuai dengan karakter permasalahan yang dihadapi para pihak.

4. Kelebihan dan Kekurangan Litigasi dan Non-Litigasi

Litigasi mempunyai kelebihan utama berupa adanya kewenangan negara dalam memberikan putusan. Hal ini memberikan kepastian hukum terutama ketika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan. Pengadilan juga memiliki mekanisme pembuktian yang memungkinkan hakim menilai kebenaran dalil para pihak berdasarkan alat bukti yang diajukan.

Akan tetapi, litigasi juga mempunyai kelemahan berupa proses yang relatif formal dan membutuhkan waktu serta biaya. Selain itu, hubungan antara para pihak dapat menjadi semakin konfliktual karena masing-masing pihak mempertahankan kepentingannya melalui proses persidangan.

Sementara itu, non-litigasi memiliki kelebihan berupa fleksibilitas, efisiensi, dan kesempatan yang lebih besar bagi para pihak untuk menentukan penyelesaian. Dalam mediasi, misalnya, para pihak dapat menghasilkan kesepakatan yang tidak hanya berorientasi pada hak hukum, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan praktis masing-masing pihak. Rachmadi Usman menempatkan penyelesaian sengketa alternatif sebagai mekanisme yang dapat memberikan penyelesaian secara lebih efektif, efisien, sederhana, kooperatif, dan konsensual dibandingkan mekanisme pengadilan dalam kondisi tertentu.[27]

Meskipun demikian, non-litigasi juga mempunyai keterbatasan. Keberhasilannya sangat bergantung pada kemauan para pihak untuk berkompromi. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai itikad baik atau

[27] Rachmadi Usman. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

tidak bersedia melakukan perundingan, proses non-litigasi dapat mengalami kebuntuan. Dalam keadaan tersebut, litigasi dapat menjadi pilihan untuk memperoleh penyelesaian yang bersifat mengikat.

5. Relevansi Teori Penyelesaian Sengketa terhadap Sengketa Harta Bersama

Teori penyelesaian sengketa mempunyai relevansi yang kuat terhadap penelitian mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian. Putusnya perkawinan tidak secara otomatis menghilangkan persoalan hukum mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan. Apabila mantan suami dan mantan istri mempunyai perbedaan pendapat mengenai status, penguasaan, nilai, atau pembagian harta tersebut, maka dapat timbul sengketa yang memerlukan penyelesaian.

Dalam kondisi demikian, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui litigasi maupun non-litigasi. Litigasi digunakan ketika para pihak tidak dapat menyelesaikan persoalan secara musyawarah atau ketika salah satu pihak memerlukan putusan pengadilan mengenai haknya. Sebaliknya, non-litigasi dapat digunakan apabila para pihak masih mempunyai kemungkinan untuk melakukan perundingan dan mencapai kesepakatan. Khusus dalam sengketa harta bersama, mekanisme non-litigasi dapat memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan bentuk pembagian yang lebih sesuai dengan keadaan konkret. Misalnya, apabila terdapat beberapa bidang tanah, rumah, kendaraan, maupun kewajiban utang, pembagian secara praktis tidak selalu harus dilakukan dengan cara membagi setiap objek menjadi bagian yang sama. Para pihak dapat

menyepakati agar suatu objek dikuasai oleh salah satu pihak dengan memberikan sejumlah uang sebagai kompensasi kepada pihak lainnya.

Pola demikian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya berorientasi pada pembagian secara matematis, tetapi juga dapat mempertimbangkan kepentingan, kemampuan, kondisi objek, serta kehendak bebas para pihak. Dalam konteks tersebut, teori penyelesaian sengketa membantu menjelaskan mengapa suatu perkara yang secara normatif dapat diputus melalui ketentuan hukum mengenai pembagian harta bersama pada akhirnya dapat diselesaikan melalui kesepakatan. Hal tersebut juga memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak selalu identik dengan putusan yang bersifat menang dan kalah. Dalam proses peradilan perdata, para pihak tetap mempunyai kesempatan untuk mencapai perdamaian. Oleh karena itu, litigasi dan non-litigasi dapat berinteraksi dalam satu proses penyelesaian perkara. Suatu perkara dapat diajukan ke pengadilan, tetapi kemudian berakhir dengan kesepakatan perdamaian setelah para pihak memperoleh kesempatan untuk melakukan perundingan.

Dalam perspektif ini, teori penyelesaian sengketa menjadi penting untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam suatu perkara harta bersama. Apabila hakim mengesahkan atau menuangkan kesepakatan para pihak ke dalam putusan atau akta perdamaian, maka analisis tidak cukup hanya dilakukan berdasarkan aturan mengenai pembagian harta bersama. Penelitian juga perlu melihat bagaimana proses kesepakatan tersebut

terbentuk, apakah para pihak menyatakan kehendaknya secara bebas, apakah terdapat unsur paksaan, apakah kesepakatan tersebut memenuhi ketentuan hukum, serta apakah substansi kesepakatan dapat memberikan penyelesaian yang adil dan memberikan kepastian hukum.

Dengan demikian, teori penyelesaian sengketa dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa penyelesaian perkara perdata pada hakikatnya tidak hanya bertujuan menentukan pihak yang benar dan pihak yang salah, tetapi juga mencari cara untuk mengakhiri konflik secara efektif dan memberikan kepastian mengenai hak serta kewajiban para pihak.

6. Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Prinsip Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan

Tujuan akhir penyelesaian sengketa pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari tiga nilai fundamental dalam hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiganya harus menjadi pertimbangan dalam menentukan mekanisme penyelesaian sengketa. Keadilan menghendaki agar penyelesaian sengketa memberikan perlakuan yang layak dan proporsional kepada para pihak. Dalam perkara harta bersama, keadilan tidak selalu hanya dimaknai sebagai pembagian harta dalam jumlah yang sama, tetapi juga dapat dilihat dari kontribusi, keadaan konkret, kesepakatan para pihak, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Kepastian hukum menghendaki adanya kejelasan mengenai status hak dan kewajiban para pihak setelah sengketa diselesaikan. Dalam konteks harta bersama, kepastian hukum diperlukan agar setelah adanya

pembagian atau kesepakatan tidak kembali muncul perselisihan mengenai objek yang sama.

Sementara itu, kemanfaatan berkaitan dengan sejauh mana penyelesaian sengketa memberikan manfaat nyata bagi para pihak. Penyelesaian yang secara formal benar tetapi justru menimbulkan konflik baru dapat dianggap kurang memberikan manfaat. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang baik seharusnya mampu mengakhiri konflik secara efektif dan mencegah munculnya sengketa lanjutan. Mediasi dan mekanisme non-litigasi lainnya memiliki keunggulan tertentu dalam aspek kemanfaatan karena memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan sendiri solusi yang dianggap paling sesuai. Takdir Rahmadi menekankan bahwa mediasi merupakan pendekatan penyelesaian sengketa yang bertumpu pada kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator yang netral. [28] Dengan demikian, penyelesaian yang lahir dari proses mediasi pada dasarnya merupakan hasil kesediaan para pihak untuk menerima solusi tertentu.

b. Teori Mediasi sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR)

Mediasi merupakan salah satu bentuk ADR yang paling banyak diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia, termasuk di lingkungan Pengadilan Agama. Syahrizal Abbas, dalam kajiannya mengenai mediasi dalam perspektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional, menjelaskan bahwa mediasi

[28] Takdir Rahmadi. 2019. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Depok: Rajawali Pers, 2019,

menempatkan pihak ketiga yang netral dan tidak berwenang memutus, melainkan hanya berfungsi membantu para pihak merumuskan kesepakatan yang lahir dari kehendak mereka sendiri, tanpa memaksakan hasil akhir tertentu[29]. Kedudukan mediasi dalam hukum acara perdata Indonesia diperkuat secara normatif melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mendefinisikan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, dan mewajibkan setiap perkara perdata termasuk perkara harta waris untuk terlebih dahulu ditempuh melalui mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan[30]. Ketentuan teknis pelaksanaannya kemudian diperinci melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, yang mengatur mulai dari penunjukan mediator hingga penyusunan akta perdamaian[31].

Secara teoretis, mediasi memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari mekanisme penyelesaian sengketa lain, yaitu bersifat sukarela, rahasia (*confidential*), berorientasi pada kepentingan (*interest-based*) dan bukan pada posisi *(position-based*), serta menempatkan mediator sebagai

[29]Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 26, sebagaimana dikutip dalam "Penerapan Prinsip Win-Win Solution Melalui Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan dan Pencegahan Konflik Keluarga," Al-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam.

[30] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2).

[31] Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, sebagaimana dikutip dalam Pengadilan Agama Banjarmasin, "Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Sengketa Waris di Pengadilan Agama Banjarmasin," pa-banjarmasin.go.id, diakses 25 Juli 2026.

fasilitator, bukan pengambil keputusan[32]. Dalam perkara harta waris, karakteristik *interest-based* tersebut sangat relevan karena sengketa waris pada umumnya tidak semata-mata berpusat pada persoalan pembagian nilai ekonomis harta, melainkan juga menyangkut kepentingan psikologis dan simbolis, seperti rasa dihargai, pengakuan status dalam keluarga, dan kekhawatiran akan terputusnya silaturahmi. Oleh karena itu, teori mediasi menjadi kerangka analisis yang tepat untuk menilai sejauh mana proses mediasi di Pengadilan Agama mampu menggali kepentingan-kepentingan tersembunyi di balik posisi formal para pihak yang berperkara, alih-alih hanya berhenti pada perdebatan mengenai angka dan proporsi pembagian harta.

c. Teori *Win-Win Solution* (*Principled Negotiation*)

Teori *win-win solution* yang dikembangkan oleh Roger Fisher dan William Ury melalui konsep *principled negotiation* dalam karya klasik mereka, *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*, menekankan bahwa negosiasi yang efektif tidak berorientasi pada kemenangan salah satu pihak atas pihak lain, melainkan pada upaya bersama menemukan solusi yang memuaskan kepentingan (*interests*) kedua belah pihak, bukan sekadar mempertahankan posisi *(positions*) awal yang mereka nyatakan[33]. Fisher dan Ury merumuskan empat elemen pokok dalam principled negotiation, yaitu memisahkan orang dari masalah *(separate the*

[32]"Efektivitas Penyelesaian Sengketa secara Non Litigasi," Jurnal Kolaboratif Sains 7, no. 6 (Juni 2024).

[33]Roger Fisher and William Ury, Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In (Boston: Houghton Mifflin, 1981), sebagaimana dikutip dalam "Penerapan Prinsip Win-Win Solution Melalui Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan dan Pencegahan Konflik Keluarga," Al-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam.

people from the problem), berfokus pada kepentingan dan bukan posisi (*focus on interests, not positions*), menciptakan berbagai pilihan sebelum mengambil keputusan (*generate options for mutual gain*), serta menggunakan kriteria objektif dalam mengevaluasi pilihan tersebut (*insist on objective criteria*)[34]. Prinsip pertama, memisahkan orang dari masalah, tercermin dalam semboyan yang mereka kemukakan, yaitu "bersikap tegas terhadap masalah, namun tetap lunak terhadap orangnya" (*be hard on the problem, soft on the people*), yang bermakna bahwa perbedaan kepentingan atas objek warisan harus dipisahkan dari relasi kekerabatan para pihak yang bersengketa, sehingga proses negosiasi tidak berubah menjadi ajang saling menyerang secara personal.

Penerapan teori win-win solution dalam konteks mediasi sengketa warisan memiliki relevansi khusus, karena keberhasilan mediasi idealnya tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan formal mengenai pembagian harta, tetapi juga dari terjaganya hubungan kekeluargaan pascaperkara[35]. Dalam praktik komunikasi negosiasi, kepercayaan (*trust*) di antara para pihak menjadi variabel penting yang menentukan keterbukaan dan fleksibilitas dalam bernegosiasi semakin tinggi tingkat kepercayaan antarpihak, semakin besar pula kemungkinan tercapainya kesepakatan yang bersifat integratif dan saling menguntungkan (*integrative*

[34]Fisher dan Ury, sebagaimana diuraikan dalam Mikomer, "Win-Win Solution sebagai Target Negosiasi dan Implikasinya terhadap Pengembangan Sumber Daya Manusia,".

[35]"Penerapan Prinsip Win-Win Solution Melalui Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan dan Pencegahan Konflik Keluarga," Al-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam.

bargaining), dibandingkan dengan negosiasi yang bersifat distributif atau tawar-menawar posisi semata[36].

d. Teori Efektivitas Hukum

Oleh karena fokus penelitian ini adalah mengukur efektivitas mediasi, maka teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menjadi salah satu pisau analisis utama. Soekanto berpendapat bahwa efektif atau tidaknya suatu aturan atau lembaga hukum, termasuk lembaga mediasi, ditentukan oleh lima faktor yang saling berkaitan erat, yaitu:

1) faktor hukum itu sendiri, yakni substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur mediasi;
2) faktor penegak hukum, yaitu hakim mediator dan pihak-pihak yang menerapkan aturan mediasi;
3) faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penyelenggaraan mediasi;
4) faktor masyarakat, yaitu lingkungan sosial tempat hukum tersebut diterapkan dan diterima; serta
5) faktor kebudayaan, yakni nilai-nilai yang mendasari perilaku hukum masyarakat setempat[37].

Kelima faktor tersebut bersifat kumulatif dan saling memengaruhi, sehingga lemahnya salah satu faktor berpotensi menurunkan tingkat efektivitas mediasi secara keseluruhan, betapapun kuatnya pengaturan normatif yang ada.

[36] Mikomer, "Win-Win Solution sebagai Target Negosiasi dan Implikasinya terhadap Pengembangan Sumber Daya Manusia,".

[37] Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi (Bandung: Remadja Karya, 1988), h. 80, sebagaimana dikutip dalam "Tinjauan tentang Efektivitas Hukum,".

Relevansi teori ini semakin kuat mengingat data Mahkamah Agung menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan secara nasional masih tergolong rendah, yakni hanya berkisar antara lima hingga lima belas persen dari keseluruhan perkara yang dimediasi [38] , suatu kondisi yang mengindikasikan adanya persoalan pada salah satu atau beberapa faktor dalam kerangka teori Soekanto tersebut. Kerangka lima faktor ini digunakan dalam penelitian ini secara operasional untuk memetakan penyebab keberhasilan maupun kegagalan mediasi dalam Perkara, misalnya dengan menilai kesiapan hakim mediator (faktor penegak hukum), ketersediaan ruang dan waktu mediasi (faktor sarana), maupun sikap kooperatif atau resistensi para ahli waris terhadap proses damai (faktor masyarakat dan kebudayaan).

e. Teori Tujuan Hukum (Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan)

Gustav Radbruch, dalam teori tujuan hukum yang banyak dirujuk dalam kajian filsafat hukum, mengemukakan bahwa hukum harus mewujudkan tiga nilai dasar sekaligus, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*) [39] . Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus berlaku secara pasti sebagai pedoman perilaku yang jelas bagi setiap individu, sehingga masyarakat mengetahui perbuatan mana yang dibolehkan dan mana yang dilarang; kemanfaatan berarti hukum harus berorientasi pada sesuatu yang berfaedah bagi kepentingan sosial yang lebih luas;

[38]"Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Waris," Jurnal Kopusindo.

[39]Gustav Radbruch, sebagaimana diuraikan dalam Advokat Konstitusi, "Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia,".

sedangkan keadilan berkaitan dengan tuntutan agar perkara yang serupa diperlakukan secara sama, tanpa pandang bulu[40]. Dalam hal ketiga nilai tersebut saling bertegangan, Radbruch mengajukan asas prioritas, yakni keadilan didahulukan atas kemanfaatan, dan kemanfaatan didahulukan atas kepastian hukum[41].

Teori tujuan hukum ini relevan digunakan untuk menilai mediasi dalam perkara harta waris dari tiga sudut sekaligus. Dari sisi kepastian hukum, mediasi yang berhasil dituangkan dalam akta perdamaian memberikan kekuatan hukum yang mengikat dan setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dari sisi kemanfaatan, mediasi menawarkan proses yang lebih cepat, lebih murah, dan mengurangi beban penumpukan perkara di pengadilan dibandingkan proses litigasi penuh. Adapun dari sisi keadilan, mediasi dituntut untuk tetap menghasilkan kesepakatan yang proporsional dan tidak merugikan salah satu ahli waris hanya demi mengejar penyelesaian secara cepat. Dengan demikian, ketegangan antara ketiga nilai tersebut misalnya ketika kesepakatan damai dicapai secara cepat namun berpotensi kurang proporsional bagi salah satu pihak menjadi salah satu aspek yang dikaji dalam penelitian ini untuk menilai kualitas substantif hasil mediasi, bukan sekadar keberhasilan formalnya.

f. Teori Keadilan Distributif dan Korektif

[40]Klikhukum.id, "Mengenal Gustav Radbruch Sang Pembawa Teori Tujuan Hukum,".

[41]Radbruch, sebagaimana dikutip dalam repositori Universitas Medan Area, "Landasan.

Penyelesaian perkara harta waris, baik melalui litigasi maupun mediasi, pada hakikatnya bermuara pada pencapaian rasa keadilan bagi para ahli waris. Aristoteles dalam Nicomachean Ethics membedakan keadilan ke dalam dua bentuk utama, yaitu keadilan distributif (*iustitia distributiva*) dan keadilan korektif atau komutatif (*iustitia commutativa*). Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak, kekayaan, dan sumber daya kepada setiap orang sesuai dengan proporsi atau bagiannya masing-masing, sedangkan keadilan korektif berkaitan dengan pemulihan hubungan yang timpang akibat suatu perselisihan atau transaksi yang merugikan salah satu pihak[42]. Beberapa ahli filsafat hukum, seperti Radbruch, kemudian mengikuti pembagian Aristoteles ini sebagai dasar dari inti keadilan yang bertumpu pada prinsip kesamaan (*equality*)[43].

Dalam sengketa harta waris, kedua bentuk keadilan tersebut berlaku secara bersamaan. Keadilan distributif tampak pada pembagian bagian waris yang proporsional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum kewarisan Islam maupun hukum kewarisan adat/perdata, sementara keadilan korektif tampak pada upaya mediasi untuk memulihkan hubungan yang retak akibat perselisihan mengenai penguasaan maupun pembagian harta tersebut[44]. Dengan demikian, keberhasilan mediasi dalam perkara harta waris idealnya diukur bukan hanya dari tercapainya kesepakatan formal semata, melainkan juga dari terpenuhinya kedua

[42]Aristoteles, Nicomachean Ethics, sebagaimana diuraikan dalam Fikri, "Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan Relevansinya,".

[43]Gramedia Literasi, "Teori Keadilan Menurut Para Filsuf,".

[44]The Juris, "Analisis Terhadap Konstruksi Keadilan dalam Penetapan Warisan Islam,".

dimensi keadilan tersebut secara bersamaan, yaitu proporsionalitas pembagian harta di satu sisi, dan pemulihan hubungan kekeluargaan di sisi lain.

g. Teori Maslahah dan Maqashid Syariah

Dari perspektif hukum Islam, penyelesaian sengketa harta waris juga dapat dianalisis melalui teori maslahah dan maqashid syariah, yang menempatkan kemaslahatan umat manusia sebagai tujuan akhir (*al-ghayah*) dari setiap penetapan hukum. Maqashid syariah, sebagaimana dirumuskan oleh Imam *al-Syathibi* dan diperkuat oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Ibnu Asyur, bertumpu pada pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*)[45]. Setiap norma hukum yang bertujuan memelihara kelima unsur di atas disebut maslahah, sedangkan segala sesuatu yang menyebabkan hilangnya salah satu unsur tersebut disebut mafsadah[46].

Pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) menjadi relevan secara langsung dengan penyelesaian sengketa harta waris, sebab penundaan atau eskalasi konflik pembagian warisan berpotensi menimbulkan kemudaratan, baik berupa kerugian materiil maupun rusaknya hubungan kekerabatan yang juga termasuk dalam

[45]Muhammad Thahir Ibnu Asyur, Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah (Beirut: Daar al-Kotob, t.t.), sebagaimana dikutip dalam "Kajian Historis Maqashid Syariah sebagai Teori," Jurnal Asy-Syariah,.

[46]Jurnal Asy-Syariah, "Kajian Historis Maqashid Syariah sebagai Teori,".

cakupan pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*)[47]. Dalam kerangka fikih, prinsip ini bersesuaian dengan konsep islah atau perdamaian, yang sejak awal dianjurkan dalam penyelesaian perselisihan di kalangan umat Islam, dan konsep maslahah mursalah yang memberi ruang bagi pertimbangan kemaslahatan sosial dalam menentukan bentuk penyelesaian sengketa yang paling tepat, termasuk dalam sengketa harta yang bersifat kekeluargaan[48]. Atas dasar itu, penyelesaian sengketa waris melalui jalur damai termasuk mediasi dipandang lebih mampu mewujudkan maslahah dibandingkan penyelesaian yang bersifat memaksa dan berpotensi memperpanjang konflik antarahli waris, sehingga sejalan pula dengan semangat hukum acara di lingkungan Peradilan Agama yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

2.1.3 Teori Keadilan

A. Pengertian Keadilan

Keadilan merupakan salah satu nilai dasar dalam kehidupan manusia dan menjadi tujuan utama hukum. Secara umum, keadilan dapat dipahami sebagai keadaan ketika setiap orang memperoleh haknya secara layak serta diperlakukan secara seimbang, proporsional, dan tidak diskriminatif. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan kesamaan perlakuan, tetapi juga mempertimbangkan perbedaan keadaan, kebutuhan, hak, dan kewajiban setiap orang.[49]

Dalam konteks hukum, keadilan menghendaki agar hukum tidak hanya diterapkan secara formal, tetapi juga mampu memberikan perlindungan terhadap

[47] Marinews Mahkamah Agung, "Menggali Peran Maqashid Syariah dalam Peradilan Agama,".

[48] Tasyri': Journal of Islamic Law, "Prinsip Maslahah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat,".

[49] Margono. 2021. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.

kepentingan para pihak. Oleh karena itu, suatu peraturan atau putusan belum tentu mencerminkan keadilan apabila penerapannya mengabaikan kondisi konkret, keseimbangan hak, dan kepentingan pihak yang terlibat.

B. Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua jenis, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian kekayaan, honor, dan barang lain yang diperoleh anggota masyarakat sesuai dengan proporsi atau kontribusinya masing-masing, sedangkan keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan atas sesuatu yang salah, termasuk pemberian kompensasi kepada pihak yang dirugikan.[50]

Aristoteles menekankan bahwa keadilan distributif memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya (kesamaan proporsional), sedangkan keadilan komutatif memberikan porsi yang sama kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.[51]

Dalam konteks hukum waris, teori keadilan distributif dan korektif Aristoteles menjadi relevan untuk menganalisis apakah pembagian harta warisan yang dihasilkan melalui proses mediasi telah mencerminkan proporsi hak masing-masing ahli waris sesuai dengan kedudukannya menurut hukum.[52]

C. Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls

John Rawls mengemukakan bahwa dalam konsep keadilan harus terdapat apa yang disebut sebagai posisi asali (*original position/natural position*), yaitu

[50] Hukumonline, *8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli*."

[51] Aristoteles, sebagaimana dikutip dalam BAB II Landasan Teori, Repositori Universitas Medan Area, Hal.1-2 .

[52] The Juris,*"Analisis Terhadap Konstruksi Keadilan Dalam Penetapan Warisan Islam*," 7

suatu keadaan yang menempatkan setiap orang pada kedudukan dan status yang sama, sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh haknya.[53]

Teori keadilan Rawls dapat digunakan sebagai pembanding untuk melihat apakah proses mediasi telah memberikan kedudukan yang setara (*equal bargaining position*) kepada seluruh ahli waris yang bersengketa, tanpa ada pihak yang mendominasi jalannya perundingan.

D. Keadilan menurut Plato

Plato menghubungkan keadilan dengan keteraturan dan keharmonisan. Menurut Plato, keadilan tercapai apabila setiap bagian dalam masyarakat melaksanakan fungsi dan kewajibannya dengan baik. Keadilan bukan hanya persoalan pembagian hak, tetapi juga mengenai keselarasan antara individu dan masyarakat. Dalam pandangan Plato, masyarakat yang adil adalah masyarakat yang setiap unsurnya menjalankan peran sesuai dengan kemampuannya dan tidak mengambil alih fungsi pihak lain. Oleh sebab itu, keadilan berkaitan dengan keseimbangan, ketertiban, dan keharmonisan dalam kehidupan bersama. [54] Pandangan Plato dapat diterapkan dalam kehidupan hukum, khususnya ketika setiap pihak diharapkan menghormati hak pihak lain, memenuhi kewajibannya, dan tidak menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang.

[53] John Rawls, sebagaimana dikutip dalam Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 2 (2019) Hal.420-422.

[54] Plato, *The Republic*, translated by Benjamin Jowett, New York: Dover Publications, 2000, Book IV.

E. Keadilan menurut Hans Kelsen

Hans Kelsen memandang keadilan sebagai persoalan yang berkaitan dengan tata sosial. Menurut Kelsen, suatu tata sosial dapat disebut adil apabila tata tersebut mengatur perilaku manusia dengan cara yang dapat memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi anggota masyarakat. Kelsen menyatakan:

"*Justice is social happiness. It is happiness guaranteed by a social order*."

Pernyataan tersebut berarti bahwa keadilan merupakan kebahagiaan sosial, yaitu kebahagiaan yang dijamin oleh suatu tata social.[55] Keadilan, menurut Kelsen, tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individual, tetapi juga dengan bagaimana suatu tatanan sosial mengatur hubungan antarindividu. Dalam perspektif hukum, pandangan ini menunjukkan bahwa hukum harus menciptakan keteraturan yang memberikan perlindungan dan manfaat bagi masyarakat. Hukum tidak boleh hanya memberikan kepastian, tetapi juga harus diarahkan untuk menciptakan kehidupan sosial yang tertib dan tidak merugikan pihak tertentu.

F. Keadilan Dalam Pembagian Harta Warisan

Keadilan dalam pembagian harta waris non-Muslim menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diwujudkan melalui prinsip kesamaan hak di antara ahli waris dalam golongan yang sama, tanpa membedakan jenis kelamin maupun urutan kelahiran. Prinsip inilah yang idealnya menjadi rujukan bersama bagi para pihak dan mediator dalam mengupayakan kesepakatan perdamaian yang adil dan diterima oleh seluruh ahli waris yang bersengketa.

[55] Hans Kelsen. 1945. *General Theory of Law and State*, translated by Anders Wedberg, Cambridge: Harvard University Press.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Mediasi

2.2.1 Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.[56] Dalam mediasi, pihak ketiga yang netral disebut mediator bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak yang bersengketa untuk berunding dan mencapai kesepakatan, tanpa memiliki kewenangan untuk memutus perkara sebagaimana layaknya hakim dalam proses litigasi. Dalam konteks sengketa harta waris Islam, mediasi memberikan ruang bagi para ahli waris untuk merundingkan pembagian harta secara kekeluargaan dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum waris yang berlaku.

Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah Proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.[57]

Pengertian tersebut menunjukkan adanya beberapa unsur penting dalam mediasi, yaitu adanya sengketa, adanya para pihak, adanya proses perundingan, adanya bantuan pihak ketiga yang netral, dan tidak adanya kewenangan mediator untuk memutus sengketa.

Syahrizal Abbas menjelaskan bahwa mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penasihat. Dalam

[56] Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Konsiderans huruf a dan c.

[57] Takdir Rahmadi. 210. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers.

hal ini, mediator berperan membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian, tetapi tidak mengambil alih kewenangan para pihak dalam menentukan hasil akhir.[58]

Menurut Gatot P. Soemartono, mediasi merupakan suatu proses informal yang ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk membicarakan perbedaan dan mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh mereka.[59] Pandangan ini menekankan bahwa mediasi memiliki sifat fleksibel, tidak terlalu formal, dan berorientasi pada komunikasi serta kesepakatan.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, mediasi dapat dirumuskan sebagai proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui perundingan antara para pihak dengan bantuan mediator yang netral, tidak memihak, dan tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan putusan. Hasil akhir mediasi sepenuhnya ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

2.2.2 Dasar Hukum Mediasi

A. HIR/RBg

Dasar hukum mediasi dalam hukum acara perdata Indonesia dapat ditelusuri dari Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura, serta Pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) untuk wilayah luar Jawa dan Madura, yang pada intinya mewajibkan hakim untuk

[58] Syahrizal Abbas. 2009. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

[59] Gatot P. Soemartono.2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

terlebih dahulu mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang berperkara sebelum memeriksa pokok perkara.[60]

B. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diundangkan pada tanggal 4 Februari 2016 dan berlaku menggantikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.[61]

Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama, termasuk sengketa harta waris, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan tersebut.[62]

C. Ketentuan Lain yang Berkaitan

Selain PERMA Nomor 1 Tahun 2016, ketentuan mediasi di pengadilan juga diperbarui melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, yang memberikan alternatif pelaksanaan mediasi dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi.[63]

2.2.3 Tujuan Mediasi

Tujuan mediasi di pengadilan antara lain:

1. mendorong terwujudnya perdamaian yang adil dan saling menguntungkan,

[60] Pasal 130 Herziene Inlandsch Reglement(HIR)/Pasal 154 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), sebagaimana dikutip dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Konsiderans huruf c.

[61] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175

[62] Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 2 dan Pasal 4.

[63] Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana dikutip dalam Pengadilan Negeri Negara.

2. memberikan kesempatan penyelesaian sengketa secara musyawarah,
3. menghemat waktu, biaya, dan tenaga para pihak,
4. serta menjaga hubungan baik di antara para pihak yang bersengketa.[64]

Dalam sengketa harta waris Islam, tujuan menjaga hubungan baik menjadi sangat penting mengingat para pihak yang bersengketa umumnya masih memiliki hubungan kekeluargaan yang harus tetap terjaga meskipun telah terjadi perselisihan mengenai harta warisan.

2.2.4 Peran Hakim Mediator

Hakim mediator berperan sebagai pihak ketiga yang bersifat netral dan independen, membantu komunikasi dan negosiasi para pihak, mendorong tercapainya kesepakatan perdamaian, namun tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara.[65]

Dalam sengketa harta waris Islam, peran hakim mediator menjadi krusial untuk menjembatani kepentingan para ahli waris yang seringkali diwarnai emosi kekeluargaan, sekaligus memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai tetap berpijak pada ketentuan hukum waris yang berlaku.

2.2.5 Faktor Keberhasilam dan Kegagalan Mediasi

Hasil kajian di Pengadilan Negeri Makassar menunjukkan bahwa rendahnya efektivitas mediasi disebabkan antara lain oleh rendahnya pemahaman para pihak terhadap manfaat mediasi serta keterbatasan kapasitas mediator dalam mengelola konflik secara adil dan konstruktif.[66]

[64]Pengadilan Negeri Negara, "Pengertian Mediasi".
[65]Pengadilan Negeri Negara, *"Pengertian Mediasi."*
[66] Indonesian Journal of Legality of Law, *"Efektivitas Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Makassar."*

Berdasarkan uraian tersebut, keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh faktor itikad baik para pihak, kompetensi dan pengalaman mediator, kompleksitas objek sengketa, serta dukungan sarana dan prasarana pengadilan. Sebaliknya, kegagalan mediasi umumnya terjadi apabila salah satu pihak tidak beritikad baik, terdapat ketimpangan kekuatan tawar-menawar di antara para pihak, atau objek sengketa berupa harta warisan yang bernilai tinggi dan melibatkan banyak ahli waris dengan kepentingan yang saling bertentangan.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris

2.3.1 Pengertian Hukum Waris

Hukum Islam mendefinisikan waris dengan hukum yang menjelaskan tentang ketetapan atau aturan yang berkaitan dengan peralihan hak dan kewajiban atas tirkah atau harta peninggalan pewaris kepada ahli waris, menentukaan atau mendefinisikan para ahli waris dan bagiannya masingmasing. Istilah lain dari hukum waris di dalam Islam ialah hukum faraid yang berasal dari sighat jamak lafadz *farai"dhah* yang bermakna bagian.[67]

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 171 ayat (1) menjelaskan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, menentukan yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing.[68] Dalam literarur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam, seperti *fiqh mawaris*, ilmu *faraidh*, dan hukum kewarisan. *Fiqh* mawaris adalah kata yang berasal dari bahasa Arab *fiqh* dan mawaris.

[67] Siti Hamidah, Rumi Suwarti dkk. 2021. Hukum Waris Islam. Malang:UB Press, 2021.
[68] Pasal 171 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Kewarisan.

Fiqh menurut bahasa adalah mengetahui, memahami, yaitu mengetahui sesuatu atau memahami sesuatu sebagai hasil usaha mempergunakan pikiran yang sungguh-sungguh. Sedangkan mawaris adalah kata yang diambil dari bahasa Arab, mawaris bentuk jamak dari (miiraats) yang berarti harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli warisnya. Jadi fiqh mawaris ialah disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak mewarisi harta peninggalan tersebut dan bagian masing-masing. Fiqh mawaris juga disebut dengan istilah *al-faraidh*, bentuk jamak dari kata fardh yang berarti kewajiban atau bagian tertentu. Beberapa ulama mengartikan lafal *al-faraidh* adalah jamak dari kata *faridhah* yang diambil dari kata fardhu, oleh para ulama *faradhiyun* diartikan sama maknanya dengan *mafrudhah*, yaitu bagian yang telah ditentukan atau bagian yang pasti.

Adapun penggunaan kata waris itu sendiri berarti orang, pewaris sebagai objek, dan dapat pula berarti proses. Arti yang pertama mengandung makna orang yang menerima warisan, dan arti yang kedua mengandung makna peralihan harta dari yang sudah meninggal kepada yang masih hidup dan berhak menerima menurut hukum Islam.[69] Penggunaan kata "hukum" di awalnya mengandung makna seperangkat aturan yang mengikat, dan penggunaan kata "Islam" di belakang mengandung makna dasar untuk menjadi rujukan. Jadi, hukum kewarisan Islam itu dapat diartikan sebagai "seperangkat aturan yang tertulis berdasarkan wahyu Allah dan Sunah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta yang telah ditinggalkan dari orang yang sudah meninggal kepada

[69] Moh Muhibbin dan Abdul Wahid. 2017. Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

yang masih hidup, dan dinyatakan berlaku serta mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.[70]

2.3.2 Dasar Hukum

1. Al-Qur'an

 Hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang kuat, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang selain kedudukannya qath'i al-wurud juga qath'i al-dalalah meskipun pada dataran tazfiz (aplikasi) sering ketentuan baku Al-Qur'an tentang bagian-bagian ahli waris mengalami perubahan pada bagian nominalnya, misalnya dalam kasus radd, aul dan sebagainya.

 Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan, baik secara langsung maupun tidak langsung didalam Al-Qur'an dapat di jumpai dalam beberapa surah dan ayat, yaitu sebagai berikut: Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 tentang tanggung jawab orang tua dan anak, AlQur'an surat An-Nisa' ayat 33 tentang harta pusaka dan pewarisnya dari setiap harta peninggalan, Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7, menyatakan bahwa ahli waris lakilaki dan perempuan masing-masing berhak menerima warisan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan, Ayat yang menerangkan secara rinci ketentuan bagi ahli waris terdapat pada surat An-Nisa' ayat 11-12 dan ayat 176, Ayat yang menerangkan yang berkenaan dengan Dzul Arham (yang mempunyai hubungan atau pertalian darah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah AnNisa' ayat 1, dan Tentang orang-orang yang yang mempunyai hubungan darah lebih berhak untuk saling

[70] Amir Syarifudin. 2015. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Cet.5 Kencana Prenada Media Group.

mewarisi, karena keluarga yang lebih dekat lebih berhak untuk mendapat warisan dari pada kerabat yang lain, dijelaskan dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam surah Al-Anfaal (8) ayat 75 dan Al-Ahzab (33) ayat 6.

2. Hadis

Hadis Nabi Muhammad yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut:

1) Hadis Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya: "Berikanlah faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat"
2) Hadis Nabi yang diriwayatkan dari „Imron bin Husein menurut riwayat Imam Abu Daud, yang artinya: "Dari „Umron bin Husein bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW sambal berkata "Bahwa laki-laki dari anak laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya". Nabi berkata: "kamu mendapat seperenam".
3) Hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah menurut riwayat Imam Ibnu Majah, yang artinya: "Pembunuh tidak boleh mewarisi".

3. Ijitihad

Pembagian harta warisan masih diperlukan adanya ijtihad, yaiutu terhadap hal yang tidak ditentukan dalam Al-Qur‟an maupun hadis. Misalnya, mengenai status saudara yang mewarisi bersama dengan kakek. Di dalam Al-Qur‟an belum dijelaskan mengenai hal tersbut. Adapun yang dijelaskan hanya status saudara bersama dengan ayah atau bersama dengan

anak laki-laki yang dalam dalam hal tersebut mereka tidak mendapatkan apa-apa lantaran terhijab, kecuali dalam masalah kalalah maka mereka mendapat bagiannya.

2.3.3 Asas-asas Kewarisan dalam Islam

1. Asas Ijbari

 Ijbari adalah bahasa Arab yang berarti paksaan (compulsory). Makhsudnya, melakukan sesuatu di luar kehendak. Hukum kewarisan Ijbari, berarti bahwa peralihan harta dari orang yang telah mati kepada ahli waris berlaku secara otomatis menurut kehendak Allah tanpa adanya otoritas pewaris atau ahali waris. Ahli waris terpaksa menerima kenyataan peralihan harta kepadanya sesuai saham yang telah ditentukan. Pewaris (sebelum meninggal dunia) tidak dapat menolak peralihan hartanya kepada ahli waris, kecuali dalam batas tertentu yang telah ditetapkan oleh hadits.[71]

 Asas ini dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu peralihan harta, jumlah harta yang berpindah, dan orang-orang yang akan menerima harta. Aspek peralihan harta dapat diperhatikan al-Qur'an (4: 7), ayat ini menjelaskan bahwa orang laki-laki dan perempuan ada "nashib" dari harta peninggalan orang tua dan kerabat. Kata "nashib" berarti bagian, saham atau jatah dari seseorang (pewaris). Artinya, bahwa dari jumlah harta yang ditinggalkan pewaris, disadari atau tidak, terdapat hak ahli waris. Pewaris tidak perlu menjanjikan akan memberi sebelum meninggal, atau ahli waris tidak perlu meminta haknya itu.

[71] Moh Muhibbin dan Abdul Wahid. 2017. Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

2. Asas Bilateral

Asas bilateral ini artinya pewarisan berpindah secara dua arah, yaitu setiap orang yang mendapat waris dari kedua pihak garis orangtua, yaitu saudara laki-laki (ayah) dan sudara perempuan (ibu). Prinsip bilateral ini telah dijelaskan secara dalam firman Allah, surat An-Nisa (4):7,11,12 dan 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan dari pihak ibunya. Begitu juga sebaliknya dengan perempuan berhak menerima warisan dari pihak ayahnya dan pihak ibunya. Dalam ayat 11 ditegaskan bahwa anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapat oleh anak lakilaki dengan bandingan jika seorang anak laki-laki menerima, maka yang diterimanya sebanyak yang didapat dua orang anak perempuan. Ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki atau perempuan, begitu juga dengan ayahnya sbesar seperenam bagian, bila pewaris meninggalkan anak.

Ayat 12 menjelaskan bahwa bila pewaris adalah seorang anak lakilaki yang tidak memiliki ahli waris langsung (anak/ayah), maka saudara laki- laki atau perempuannya berhak menerima bagian dari harta tersebut. jika pewaris adalah seorang perempuan yang tidak memiliki pewaris langsung (anak/ayah), maka saudara laki-laki dan perempuannya berhak menerima harta itu.

Ayat 176 menyatakan jika seseorang laki-laki yang tidak memilki keturunan sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki dan perempuan,

maka saudaranya itu berhak mendapat warisannya. Bila sesorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki atau perempuan, maka berhak menerima warisan tersebut.

3. Asas Individual

 Asas mengandung arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perseorangan. Masing-masing ahli waris yang menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dengan nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi dan kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut bagian masing-masing. Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dilihat pada aturan AlQur‟an yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Secara garis besar firman Allah dalam surat An-Nisa‟ ayat 7 menerangkan bahwa laki-laki atau perempuan berhak mendapatkan warisan dari orang tua dan kerabatnya terlepas dari jumlah harta tersebut. Maksud berhak atas warisan bukan berarti warisan tersebut harus dibagikan, bisa saja warisan itu dibagikan asal dikehendaki oleh ahli waris yang bersangkutan.

4. Asas Keadilan Berimbang

 Asas ini mengandung arti keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya merupakan pelanjutan tanggung jawab

pewaris terhadap keluarganya. Oleh sebab itu, perbedaan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Tanggung jawab adalah kewajiban agama yang harus dilaksanakan, terlepas persoalan apakah istrinya mampu atau tidak, anaknya memerlukan bantuan atau tidak.

5. Asas Semata Akibat Kematian

 Asas ini mengandung arti bahwa seseorang yang mempunyai harta tidak dapat beralih kepada orang lain (keluarga) dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup, juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta dari seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah ia meninggal dunia tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut hukum islam.

2.3.4 Hukum Waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang dan pewarisan hanya terjadi karena kematian, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris.[72]

Terdapat tiga unsur pokok dalam hukum waris, yaitu:

a. adanya pewaris (orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan),
b. adanya ahli waris (orang yang berhak menerima harta peninggalan),
c. dan adanya harta warisan atau harta peninggalan itu sendiri.

[72] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 830

2.3.5 Sistem Hukum Waris di Indonesia

Indonesia menganut sistem hukum waris yang pluralistik, artinya terdapat lebih dari satu sistem hukum waris yang berlaku bagi golongan penduduk yang berbeda-beda, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Barat (KUHPerdata).[73]

a. Hukum Waris Adat

 Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang bersumber dari kebiasaan masyarakat adat mengenai cara meneruskan dan mengoperkan harta kekayaan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Sistem pewarisan menurut hukum adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut, seperti sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, maupun parental atau bilateral, sehingga corak pembagiannya dapat berbeda-beda antar daerah di Indonesia.

b. Hukum Waris Islam

 Hukum waris Islam berlaku bagi warga negara yang beragama Islam dan bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta ijtihad para ulama, sebagaimana kemudian dihimpun secara sistematis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Prinsip pokok hukum waris Islam adalah pembagian secara faraidh, yaitu ketentuan bagian yang telah ditetapkan secara rinci berdasarkan hubungan kekerabatan dan jenis kelamin ahli waris..[74]

c. Hukum Waris Barat (KUHPerdata)

[73] Nasution, A. (2018). Pluralisme Hukum Waris di Indonesia. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 5(1), Hal 20.

[74] Assyafira, G. N. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Mashlahah jurnal hukum islam dan pranata sosial*, 8(01), 68-81.

Hukum waris Barat di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Buku II tentang Kebendaan yang mengatur mengenai pewarisan. Menurut Pasal 830 KUHPerdata, pewarisan baru terbuka pada saat pewaris meninggal dunia. Selanjutnya, Pasal 832 KUHPerdata menentukan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam sistem hukum waris KUHPerdata, pewarisan dapat terjadi melalui dua cara, yaitu pewarisan berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) dan pewarisan berdasarkan surat wasiat (*testamentair*). Ahli waris menurut undang-undang pasal 852 KUHPerdata dibagi ke dalam empat golongan, yaitu:

1) anak-anak beserta keturunannya dan suami/istri yang hidup terlama
2) orang tua dan saudara kandung beserta keturunannya
3) kakek, nenek, dan leluhur dalam garis lurus ke atas
4) keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat keenam. Golongan yang lebih dekat akan mengesampingkan hak golongan berikutnya.[75]

2.3.6 Dasar Hukum Pewarisan Menurut KUHPerdata

A. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan yang akan beralih kepada ahli warisnya. Ketentuan Pasal 830

[75] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 830, 832, dan 852

KUHPerdata menegaskan bahwa "pewarisan hanya terjadi karena kematian", sehingga pewarisan baru dapat terjadi apabila pewaris telah meninggal dunia. Dengan kata lain, belum terjadi peralihan hak kepemilikan atas harta kekayaan dari seseorang kepada ahli warisnya selama orang tersebut masih hidup.Segala tindakan hukum terkait harta benda yang dilakukan oleh seseorang selama ia masih bernafas, seperti menjual, menghibahkan, atau membuat wasiat, adalah tindakan hukum yang berbeda dan diatur oleh ketentuan lain, bukan bagian dari proses pewarisan yang dimaksud Pasal 830 KUHPerdata.

Barulah pada saat kematian, momen hukum krusial ini terjadi, di mana seluruh hak dan kewajiban pewaris beralih secara serta merta kepada ahli warisnya berdasarkan undang-undang atau wasiat.Hal ini menegaskan prinsip bahwa konsep pewarisan secara hukum terikat erat pada peristiwa kematian sebagai prasyarat mutlak.[76]

B. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris terhadap harta warisan, baik sebagian maupun seluruhnya. Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata, yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik sah menurut undang-undang maupun di luar perkawinan, serta suami atau istri yang hidup terlama, yang dibagi ke dalam empat golongan menurut kedekatan hubungan kekeluargaan dengan pewaris.

Selain ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*), KUHPerdata juga mengenal ahli waris berdasarkan surat wasiat (*testamentair*), yaitu seluruh harta

[76] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 830

peninggalan pewaris menjadi milik para ahli waris menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu pewaris belum mengadakan ketetapan lain yang sah melalui wasiat.[77]

C. Harta Peninggalan

Ahli waris dengan sendirinya memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang milik pewaris, sehingga harta warisan tidak hanya berupa uang atau benda, melainkan juga mencakup hak dan kewajiban, termasuk utang-utang pewaris, sepanjang harta peninggalan mencukupi untuk melunasinya.[78]

[77] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 832,Pasal 874-875
[78] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 833

D. Saat Terbuka nya Warisan

Saat terbukanya warisan menurut sistem KUHPerdata adalah pada saat pewaris meninggal dunia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 830 KUHPerdata. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban pewaris demi hukum beralih kepada seluruh ahli warisnya, sehingga sengketa mengenai harta warisan pada umumnya baru dapat diajukan setelah terbukanya warisan tersebut.

2.4 Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu di lingkungan peradilan agama. Secara etimologis, istilah "pengadilan" berasal dari kata "adil" dengan awalan "per" dan akhiran "an", yang dimaknai sebagai proses mengadili atau upaya mencari keadilan berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, Pengadilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi, yang mencakup empat lingkungan peradilan: umum, agama, militer, dan tata usaha negara.[79]

Dalam struktur ketatanegaraan, Peradilan Agama dikategorikan sebagai peradilan khusus (*special court*) yang keberadaannya dijamin oleh konstitusi. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Peradilan Agama memiliki kedudukan yang setara (*equal*) dengan lingkungan peradilan lainnya dalam sistem peradilan nasional.

[79] Abdul Rahman Ramadhan. 2025. Metode Penelitian Putusan Pengadilan Agama. Pt Syamilah Literasi Islami.

Kedudukan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan khusus (*special court*) ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagai lembaga*yudisial*, Pengadilan Agama memiliki fungsi utama untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Transformasi administrasi dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung melalui UU No. 35 Tahun 1999 dan diperkuat dengan UU No. 50 Tahun 2009 menegaskan prinsip kemandirian peradilan dan kebebasan hakim dalam memeriksa perkara.[80]

Peradilan Agama terdiri dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Sekarang ini terdapat lebih dari 359 Pengadilan Agama tingkat dan 29 Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia. Yang pertama didirikan di tingkat kabupaten dan yang terakhir di tingkat provinsi. Secara administratif, pengadilan-pengadilan ini dulu berada di bawah Departemen Agama, tetapi secara yudisial adalah tanggung jawab Mahkamah Agung. Sejak 30 Juli 2004, pengadilan-pengadilan itu secara administratif dan yuridis berada di bawah kendali Mahakamah Agung. Struktur organisasi Pengadilan Agama terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, hakim, dan juru sita.

Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Undang-undang Peradilan Agama. Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutuskan masalah keluarga muslim yang terkait dengan kewarisan, perkawinan/perceraian

[80] Alimin dan Euis Nurlaelawati. 2013. *Potret Administrasi Islam Di Indonesia.* Tangerang: Orbit Publishing.

dan wakaf. Sebagai organisasi, Pengadilan Agama juga wajib melaksanakan tugas-tugas administratif, seperti registrasi perkara, pemberkasan, pembuatan dokumen, dan pengarsipan. Dalam beberapa hal, Pengadilan Agama juga harus melakukan kerjasama dengan institusi pelayanan masyarakat lainnya seperti pengiriman putusan cerai ke Kantor Urusan Agama, tempat perkawinan yang telah diputuskan itu dicatatkan.[81]

2.4.1 Asas-Asas Dalam Peradilan Agama

Dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama terdapat 7 asas sebagai berikut:

1. Asas Personalita Keislaman

 Peradilan Agama merupakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu diantaranya perkawinan, kewarisan, wakaf, hibah, shodaqoh dan dan dalam perkembanganya di tambah dengan ekonomi syari'ah. Untuk itu diantara asas didalam Peradilan Agama yakni Asas personalita keislaman dimana yang dapat tunduk dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama yakni hanya mereka yang mengakui pemeluk Agama Islam. Penganut Selain agama Islam atau non Islam tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa tunduk kepada lingkungan Pengadilan Agama.[82]

2. Asas kebebasan

[81] Alimin dan Euis Nurlaelawati. 2013. *Potret Administrasi Islam Di Indonesia.* Tangerang: ORBIT PUBLISHING.

[82] Sulaikin Lubis, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta : kencana, 2005), 59-74.

Asas kebebasan merupakan asas yang paling sentral dalam kehidupan peradilan karena kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hokum. Dalam hal ini agar hokum dapat ditegakan berdasarkan pancasila, akan tetapi kebebasan kehakiman bukanlah kebebasan yang membabi buta akan tetapi terbatas dan relative.diantaranya:

a) Bebas dari campur tangan kekuasaan negara lain,
b) Bebas dari paksaan
c) Kebebasan melaksanakan wewenang judical (peradilan).

3. Asas wajib mendamaikan Asas mendamaikan dalam Peradilan Agama sejalan dengan konsep Islam yang dinamakan Ishlah. Untuk itu layak sekali para hakim Peradilan Agama menyadari dan mengemban fungsi "mendamaikan" karena bagaimanapun seaduil-adilnya putusan jauh lebih baik dan lebih adil jika perkara diselesaikan dengan perdamaian, karena karakter didalam persidangan dalam Peradilan pasti ada menang dan kalah seadil adilnya putusnya hakim akan di rasa tidak adil oleh pihak yang kalah, dan sebaliknya seadil adilnya putusan akan dirasa adil oleh yang menang. Untuk itu hasil dari perdamaian yang dihasilkan dari kesadaran kedua belah pihak merka akan sama-sama merasa menang dan mermasa kalah. Akan tetapi dalam masalah perceraian perdamaian wajib bagi hakim dimana yang sifatnya "imperative".
4. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan

Peradilan Agama yang menjadi harapan masyarakat muslim untuk mencari keadilan, dengan adanya Asas sederhana, cepat dan biaya ringan akan selalu dikehendaki oleh masyarakat. Penyelesain perkara dalam peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan tidak berbelit belit yang menyebabkan proses sampai bertahun-tahun. Biaya ringan artinya biaya yang sederhana mungikin sehingga dapat terpikul oleh rakyat.

5. Asas terbuka untuk umum

 Pelaksanaan sidang terbuka untuk umum berarti setiap pemeriksaan berlangsung disidang pengadilan, siapa saja yang ingin berkunjung, menghadiri, menyaksikan, dan mendengarkan jalanya persidangana tidak boleh dihalangi dan dilarang, maka untuk memenuhi syarat formal atas asas ini, sebelum hakim melakukan pemeriksaan lebih dahulu menyatakan dan mengumumkan ”persidangan terbuka untuk umum”. Kecuali dalam masalah Perceraian yang bersifat tertutup karena pertimbanganya yakni kepentingan kerahasiaan iaib rimah tangga dan pribadi suami istri jauh lebih besar nilai “ekuivalensinya” disbanding terbuka untuk umum, karena barangkali mereka berpendapat bertentantangan dengan moral dan kepatutan untuk meyebar luaskan rahasia aib dan kebobrokan suami istri mmelalui siding peradilan, satu-satunya cara untuk menutup kebocoran melalui siding tertutup.

6. Asas legalitas dan persamaan

 Pengertian makna legalistis pada prinsipnya sama dengan rule of law yakni pengdilan mengadili menurut ketentuan-ketentuan hukum karena

hakim berfungsi dan berwenang mengerkan roda jalanya peradilan melalui badan pengadilan, semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan, mesti menurut hukum, hakim dilarang menjatuhkan putusan dengan sesuka atau dengan selera hakim itu sendiri yang bertentangan dengan hukum. Sedangkan makna Persamaan hak adalah seseorang yang datang yang berhadapan dalam persidangan sama hak dan kedudukanya tidak memandang jabatan, saudara, maupun kawan semuanya sama dihadapan pengadilan.

7. Asas aktif memberikan bantuan

Dalam asas ini hakim hendaknya dapat memberi bantuan secara aktif dilihat dari tujuan dari memberi bantuan diarahkan untuk mewujudkan praktek peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Ada berberapa masalah formal yang tercakup kedalam objek fingsi memberi bantuan dan nasihat yaitu:

a) Membuat gugatan bagi yang buta huruf · Memberi pengarahan tata cara izin "*prodeo*"
b) Menyarankan penyempurnaan surat kuasa
c) Menganjurkan perbaikan surat gugatan
d) Memberi penjelasan alat bukti yang sah
e) Memberi penjelasan cara mengajukan bantahan dan jawaban
f) Bantuan memanggil saksi secara resmi
g) Memberi bantuan upaya hukum
h) Memberi penjelasan tata cara verzet dan rekonvensi

i) Mengarahkan dan membantu memformulasi perdamaian.[83]

2.4.2 Proses Peradilan di Pengadilan Agama

Proses Peradilan adalah proses beracara di peradilan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam beracara di pengadilan agama ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan sebelum melakukan persidangan, diantaranya:[84]

1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan.
2. Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat.
3. Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
4. Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga)

[83] Sulaikin Lubis, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta : kencana, 2005), 59-74.

[84] Mardani. 2009. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah. Jakarta: Sinar Grafika.

5. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
6. Pemegang kas menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan dalam surat gugatan atau permohonan.
7. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
8. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
9. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
10. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali

kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.

11. berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
12. Petugas Meja Kedua mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
13. Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.
14. Pendaftaran selesai

Setelah perkara didaftarkan, Pemohon atau Penggugat dan pihak termohon atau tergugat serta turut termohon atau turut tergugat menunggu Surat Panggilan untuk menghadiri persidangan, susunan persidangan di pengadilan agama adalah sebagai berikut[85]:

1. Sidang Pertama

 Pada sidang pertama Hakim akan membuka persidangan dengan menanyakan identitas para pihak, kemudian mengusahakan dan menghimbau para pihak untuk melakukan mediasi/perdamaian. Bila

[85] Sarwono. 2014. Hukum Acara Perdata. Jakarta :Sinar Grafika.

mediasi tidak tercapai maka persidangan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun bila mediasi tercapai maka akan dibuat akta perdamaian dan persidangan selesai.

2. Sidang Kedua

 Pada sidang kedua agendanya adalah penyerahan jawaban dari pihak Tergugat atas gugatan dari pihak Penggugat. Jawaban dibuat rangkap 3 (tiga) untuk Penggugat, Hakim, dan arsip Tergugat sendiri.

3. Sidang Ketiga

 Agenda sidang ketiga adalah penyerahan Replik. Replik adalah tanggapan Penggugat terhadap jawaban dari Tergugat. Artinya pihak Tergugat/Termohon diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingan terhadap Penggugat/Pemohon melalui majelis hakim dalam persidangan.

4. Sidang Keempat

 Agenda sidang keempat adalah penyerahan Duplik. Duplik adalah tanggapan Penggugat terhadap Replik. Jadi Penggugat atau Pemohon dapat dapat menegaskan Kembali Gugatannya/Permohonannya yang disangkal oleh Tergugat/Termohon dan juga mempertahankan diri atas serangan-serangan Tergugat/Termohon.

5. Sidang Kelima

 Agenda sidang kelima adalah acara pembuktian oleh pihak Penggugat terhadap dalil-dalil (posita)yang telah ia kemukakan sebelumnya untuk menguatkan gugatanya.

6. Sidang Keenam

 Agenda sidang keenam adalah acara pembuktian untuk mendukung pihak Tergugat untuk menguatkan jawabanya. Demikian juga Tergugar/Termohon mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung jawabannya (sanggahannya). Masing-masing pihak berhak menilai alat bukti pihak lawan.

7. Sidang Ketujuh Agenda sidang ketujuh adalah penyerahan kesimpulan oleh para pihak sebagai langkah akhir untuk menguatkan dalil masing-masing sebelum hakim menjatuhkan putusan.

8. Sidang Kedelapan

 Agenda sidang kedelapan adalah putusan Hakim. Dalam hal ini hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan mentimpulkannya dalam amar putusan, sebagai akhir persengketaan.

9. Eksekusi

 Eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim dalam sengketa perdata. Setelah Hakim membacakan putusan dan membagikannya kepada para pihak, maka saat itu jugalah putusan tersebut berlaku dan dapat dilaksanakan eksekusi. Terdapat 3 (tiga) jenis pelaksanaan putusan eksekusi:

 a. Eksekusi untuk membayar sejumlah uang.
 b. Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan
 c. Eksekusi Riil (Lihat)

10. Upaya Hukum

Apabila saat menerima putusan terdapat salah satu pihak yang merasa tidak puas terhadap hasil putusan yang ada, maka pihak tersebut dapat melakukan upaya hukum. Upaya hukum dalam Hukum Acara Perdata terdapat 2 (dua) macam upaya hukum yaitu:

a. Upaya hukum biasa

Upaya hukum biasa dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) Verstek yaitu perlawanan dari pihak tergugat terhadap putusan verstek Peradilan Agama di tingkat pertama. Verstek ini dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang mengeluarkan putusan dalam waktu tertentu. Dalam upaya hukum verstek ini hakim dapat memeriksa kembali gugatan yang diputuskan secara verstek, sampai belum mencakup materi/substansi perkara.[86]
2) Banding, Yang dimaksud banding yaitu permintaan atau permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak atau para pihak yang berperkara, dengan harapan putusan/penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang diperiksa ulang oleh Pengadilan Tinggi Agama (PTA) yang berada di tingkat Provinsi, sedangkan Kalau di sini berada di Surabaya. Dasar Hukumnya sebagai mana yang terdapat pada Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi:

[86] Mardani. 2009. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah. Jakarta: Sinar Grafika.

"atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain.".[87]

3) Kasasi yaitu permohonan pembatalan terhadap putusan/penetan Pengadilan Agama Tingkat Pertama atau terhadap putusan pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama ke Mahkamah Agung di Jakarta melalui Pengadilan Agama yang memutuskan perkara tersebut, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan). Dalam hal ini, permohonan kasasi ini diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.[88]

b. Upaya hukum istimewa

Upaya hukum istimewa dibagi menjadi dua, yaitu: Peninjauan Kembali dan *Doven Verzet* atau *Verzet Door Derden* atau bisa disebut dengan perlawanan pihak ketiga.

[87] Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, 262.
[88] Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, 186.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Secara khusus menurut jenisnya, sifat dan tujuan suatu penelitian Hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan Penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum normatif disebut sebagai Penelitian perpustakaan atau studi dokumen, dikatakan sebagai penelitian Perpustakaan atau studi dokumen, dikarenakan penelitian ini lebih banyak Dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.[89] Penelitian yuridis-empiris adalah penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji norma hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah bagaimana norma tersebut diterapkan dan berjalan dalam praktik di masyarakat, termasuk dalam lingkungan peradilan.[90]Pada Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis-empiris) dengan pendekatan kualitatif.Metode ini dipilih karena permasalahan yang diteliti, yaitu efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara harta waris di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, tidak cukup dijawab hanya melalui kajian normatif terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi juga memerlukan pengamatan langsung

[89] Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum,* (Bandung: Alfabeta,Februari 2014), Hlm.51

[90]Penelitian Yuridis Empiris: Metode dan Penerapan Hukum di Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

terhadap praktik mediasi, keterangan hakim mediator, serta pengalaman para pihak yang berperkara. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menghubungkan aspek norma hukum (*das sollen*) dengan kenyataan penerapannya di lapangan (*das sein*).

Pendekatan kualitatif digunakan karena data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, berupa kata-kata, keterangan, dan dokumen, bukan angka-angka statistik. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami secara mendalam bagaimana proses mediasi berlangsung, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi, serta bagaimana mediasi dirasakan efektif atau tidak oleh para pihak yang berpekara harta waris di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

3.2 Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kelas IB yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai KM. 2 No. 10–11, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.Pemilihan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa pengadilan tersebut merupakan institusi yang melaksanakan prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan demikian, lokasi penelitian ini dinilai tepat untuk memperoleh data mengenai efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa harta waris non-Muslim, mulai dari proses pelaksanaan mediasi, peran hakim mediator, tingkat keberhasilan mediasi, hingga berbagai faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat tercapainya

kesepakatan damai antara para pihak. Melalui penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, diharapkan diperoleh data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan hakim mediator, panitera, maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan proses mediasi, serta data sekunder berupa dokumen, laporan perkara, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung analisis terhadap efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara harta waris.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan data tersier.

3.3.1 Data Primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer, Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim mediator, hakim pemeriksa perkara waris, panitera, dan pihak lain yang terkait. Data primer juga diperoleh melalui observasi langsung terhadap proses mediasi dan dokumentasi di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian[91]

3.3.2 Data Sekunder

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka yang mendukung penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1. Peraturan perundang-undangan.
2. Buku-buku hukum.

[91] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2025), h. 106

3. Jurnal ilmiah.
4. Skripsi atau penelitian terdahulu.
5. Dokumen pengadilan yang relevan.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain:

1. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. KUH Perdata, sepanjang berkaitan dengan pembagian waris dalam perkara perdata non-Muslim.
3. *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Reglement Buitengewesten* (RBg) sepanjang masih berlaku.
4. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Data sekunder digunakan untuk memperkuat dasar teoritis dan normatif dalam menganalisis efektivitas mediasi pada sengketa harta waris.

3.3.3 Data Tersier

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data tersier, yaitu bahan yang Memberi petunjuk atau penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks hukum, serta sumber informasi ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian. Penggunaan data primer dan data sekunder dilakukan secara terpadu agar diperoleh gambaran yang utuh mengenai efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara harta waris di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Rokan Hulu serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalannya.[92]

[92] Khoirul Anam Bab 3 .

3.4 Metode pengumpulan data

Metode pen/gumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian karena bertujuan untuk memperoleh data yang valid, objektif, dan sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa harta waris di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

Data yang diperoleh diharapkan mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya mengenai pelaksanaan mediasi, kendala yang dihadapi, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan mediasi[93]. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses mediasi dan kondisi faktual di pengadilan. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pengalaman, pendapat, dan penjelasan dari para informan mengenai pelaksanaan mediasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan arsip, data perkara, putusan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan sengketa harta waris.

Wawancara mendalam dipilih karena mampu memberikan data yang lebih kaya dan mendalam dibandingkan wawancara singkat. Sementara itu,

[93] Putri, H. J., & Murhayati, S. (2025). *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*. Jurnal Pendidikan Tambusai**,** 9(2), 13074–13086.

dokumentasi berfungsi memperkuat hasil wawancara dan observasi agar data yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Penggunaan ketiga teknik tersebut dimaksudkan agar data yang diperoleh saling melengkapi sehingga dapat meningkatkan validitas hasil penelitian melalui proses triangulasi data. Penggabungan berbagai teknik pengumpulan data juga merupakan karakteristik penelitian kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena sosial.

3.5 Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.[94] Teknik ini dipilih karena tidak semua pihak yang berada di lingkungan pengadilan memiliki informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah:

1. Memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai proses mediasi di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.
2. Pernah menangani, mengawasi, atau mengikuti proses mediasi dalam perkara perdata, khususnya sengketa waris.
3. Bersedia memberikan keterangan secara jelas, jujur, dan mendalam.
4. Memiliki kedudukan atau pengalaman yang relevan dengan objek penelitian.

[94] Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Informan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu informan utama dan informan pendukung, sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 3. 1 Informan Penelitian Berdasarkan Kategori, Jumlah dan Alasan Pemilihan

Kategori Informan	Informan	Jumlah	Alasan Pemilihan
Informan Utama	Hakim Mediator	1 Orang	Hakim mediator dipilih karena memiliki peran sentral dalam memimpin proses mediasi. Mereka memahami secara langsung prosedur mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, teknik memfasilitasi perundingan, serta faktor-faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan mediasi dalam perkara harta waris non-Muslim.

Penentuan jumlah informan dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk generalisasi, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam. Jumlah informan yang dipilih dianggap cukup untuk memberikan data yang komprehensif mengenai efektivitas mediasi dalam sengketa harta waris di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai perencana, pengumpul data, penganalisis data, dan pelapor hasil penelitian .

Instrumen pendukung yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pedoman Wawancara

 Pedoman wawancara merupakan instrumen yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan wawancara semi-terstruktur dengan para informan. Pedoman ini berisi daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, namun tetap memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan jawaban informan. Penggunaan pedoman wawancara bertujuan agar proses pengumpulan data berlangsung secara sistematis dan tetap terarah sesuai fokus penelitian.

2. Buku Catatan Lapangan (*Field Notes*)

 Buku catatan lapangan digunakan sebagai instrumen untuk mencatat seluruh hasil pengamatan, informasi penting, tanggapan informan, situasi selama proses wawancara, maupun berbagai peristiwa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Catatan lapangan tidak hanya memuat data faktual, tetapi juga berisi refleksi peneliti terhadap kondisi yang ditemukan di lapangan. Catatan tersebut menjadi bahan pendukung dalam proses analisis sehingga data yang diperoleh lebih lengkap dan mendalam.

3. Alat Perekam Suara (*Voice Recorder*)

 Alat perekam suara digunakan untuk merekam proses wawancara dengan informan agar informasi yang disampaikan dapat terdokumentasi secara lengkap dan akurat. Penggunaan alat perekam dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari informan sebagai bentuk penghormatan terhadap etika penelitian dan menjaga kenyamanan informan selama proses wawancara. Hasil rekaman selanjutnya ditranskripsikan menjadi data tertulis sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data. Penggunaan alat perekam juga bertujuan meminimalkan kemungkinan terjadinya kehilangan informasi penting yang mungkin tidak seluruhnya dapat dicatat selama proses wawancara berlangsung.

4. Kamera

 Kamera digunakan sebagai instrumen pendukung untuk mendokumentasikan objek penelitian, seperti kondisi lingkungan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, ruang mediasi, sarana dan prasarana pendukung mediasi, serta kegiatan penelitian yang diizinkan oleh pihak pengadilan. Pengambilan dokumentasi dilakukan setelah memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan tetap memperhatikan kerahasiaan identitas para pihak yang berperkara, Dokumentasi berupa foto berfungsi sebagai data pendukung yang dapat memperkuat hasil observasi dan wawancara, sehingga memberikan gambaran nyata mengenai kondisi penelitian di lapangan.

5. Dokumen Pendukung

Dokumen pendukung merupakan sumber data tertulis yang digunakan untuk melengkapi hasil wawancara dan observasi. Selain dokumen yang berasal dari pengadilan, peneliti juga menggunakan buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu sebagai bahan pendukung dalam melakukan analisis terhadap efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa harta waris non-muslim. Penggunaan dokumen tersebut bertujuan untuk memperkuat validitas data melalui proses triangulasi antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Selain dokumen yang berasal dari pengadilan, peneliti juga menggunakan buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu sebagai bahan pendukung dalam melakukan analisis terhadap efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian. Penggunaan dokumen tersebut bertujuan untuk memperkuat validitas data melalui proses triangulasi antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.[95]

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis data merupakan sebagai tindak lanjut proses pengelolaan data seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan Daya pikir yang secara optimal. Penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif

[95] Rozikin, K., dkk. (2026**).** Teknik Pengumpulan Data Penelitian dan Penyusunan Instrumen Penelitian Kualitatif**.** *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*.

yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri atas empat tahapan, yaitu.[96]

1. Pengumpulan data.
2. Reduksi data.
3. Penyajian data.
4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Pada tahap pengumpulan data, peneliti menghimpun seluruh data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap penyajian data, data disusun dalam bentuk uraian naratif yang teratur. Pada tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi, peneliti menarik makna dari data yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah tentang efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara harta waris.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga kesimpulan penelitian memiliki dasar yang kuat dan terdiri atas:

1. Triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari hakim, panitera, pihak berperkara, dan dokumen pengadilan.
2. Triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

[96] Ulum, M., dkk. (2024). Analisis Data Kualitatif: Penerapan Model Miles, Huberman dan Saldana dalam Penelitian Sosial. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.

3. Triangulasi waktu, apabila diperlukan, untuk melihat konsistensi data pada waktu yang berbeda.
4. Member check, yaitu mengonfirmasi hasil temuan kepada informan, apabila dilakukan[97].

3. 8 Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan untuk memperjelas istilah-istilah pokok dalam penelitian ini agar tidak terjadi perbedaan penafsiran. Adapun definisi operasional yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas, yaitu tingkat keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan perkara harta waris secara damai.
2. Mediasi, yaitu proses penyelesaian sengketa melalui bantuan mediator sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016.[98]
3. Sengketa harta waris, yaitu perselisihan mengenai pembagian atau penguasaan harta peninggalan pewaris.
4. Hakim mediator, yaitu hakim yang ditunjuk untuk membantu para pihak mencapai perdamaian.
5. Keberhasilan mediasi, yaitu tercapainya kesepakatan antara para pihak yang kemudian dapat dituangkan dalam akta perdamaian.

Definisi operasional ini penting agar ruang lingkup penelitian menjadi jelas dan fokus pada objek yang diteliti.

[97] Sari, A. S., Aprisilia, N., & Fitriani, Y. (2025). Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Observasi, Wawancara, dan Triangulasi**.** *Indonesian Research Journal on Education*.

[98] *"Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan,"* https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/317.